



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMP TSPD/25-KH/X/2024

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/31/PAUD-PNF/15/X/2024,
Tanggal : 29 OKTOBER 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan
setelah di teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl.
Sangihe dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : KB ALDUS I
Alamat Sekolah : Kpg./Kel. PEMPALARAENG Kec. KENDAHE

Pimpinan Badan/Yayasan : KALFEN TANGKABIRINGAN
Pimpinan Sekolah : MERRY N. Y. SAMADI

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal **30 OKTOBER 2024 s/d 30 OKTOBER 2027**.

SIMPPEL
SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN PERIZINAN ELEKTRONIK

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 30 OKTOBER 2024

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangihe